



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU LAPORAN
KEGIATAN TAHAPAN PEMILU 2014
PADA KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf 0, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas serta sesuai Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014, perlu dibentuk Tim Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU LAPORAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2014 PADA KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Buku Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2014 pada KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan pelaksana kegiatan Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. melakukan rapat internal kegiatan tim;
- b. melaksanakan koordinasi dengan KPU/KPU Provinsi;
- c. mengidentifikasi permasalahan dan memberikan supervisi/penyelesaian terhadap permasalahan;
- d. menyusun dokumen/buku laporan tahapan pemilu 2014 tahun anggaran 2014 setiap tahapan;
- e. menyampaikan dokumen/buku laporan tahapan pemilu 2014 tahun anggaran 2014 kepada KPU selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahapan pemilu berakhir;
- f. menyampaikan hasil kegiatan kepada ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 Maret 2014

KETUA,



 **SUPRIATNA, S.Ag**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 37 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 20 Maret 2014
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU LAPORAN TAHAPAN
PEMILU 2014 PADA KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN BUKU LAPORAN TAHAPAN PEMILU 2014
PADA KPU KABUPATEN MAJALENGKA

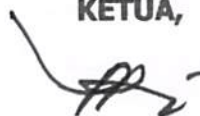
Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. DRS. NASIHIN (Anggota KPU)
3. Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
4. SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)
5. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kasubbag Program dan Data)

Anggota : 1. UTE KUSMAN GUMANTY
2. DARWANTO, SP.
3. HENDI IRAWAN, A.Md.
4. ADISO HADI PRIATNA
5. NURUL IMAN

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag